

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam laporan penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan yaitu:

1. Penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan yaitu pertama Dinas Pelayanan dan Perizinan Satu Pintu Kota Malang memberikan peringatan lisan beserta tertulis kepada pengusaha dan/atau pengembang yang tidak melaksanakan analisis dampak lalu lintas untuk kepentingan pembangunan usahanya di wilayah Kota Malang.
2. Kendala dalam penerapan sanksi administratif akibat tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan adalah bahwa kurangnya koordinasi dan/atau komunikasi antara Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup dan tidak berkompetennya lembaga konsultan sebagai tenaga ahli yang berwenang untuk membuat dokumen analisis dampak lalu lintas.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Malang khususnya Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang untuk memperbaiki penerapan pelaksanaan analisis dampak lalu lintas yaitu melakukan peningkatan komunikasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas

Lingkungan beserta pihak terkait, kemudian melakukan pelatihan terhadap lembaga konsultan sebagai tenaga ahli untuk peningkatan kualitas pembuatan dokumen analisis dampak lalu lintas.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian mengenai analisis dampak lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam pembuatan dokumen analisis dampak lalu lintas yang dilakukan oleh lembaga konsultasi sebagai tenaga ahli harus disediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal perencanaan dan pembangunan di daerah.
2. Peranan dinas perhubungan, kepolisian serta dinas lingkungan hidup harus lebih aktif untuk mendukung pelaksanaan analisis dampak lalu lintas yang dilakukan oleh pengusaha dan/atau pengembang.
3. Ketegasan dari Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang dalam menerapkan sanksi administratif harus lebih dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jangan sampai Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang dapat dimonopoli oleh pengusaha sehingga terhambat dalam melakukan penegakan hukum sanksi administratif.